



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN.Bik.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

**BONG MUI MAN**, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jalan Dusun Sebetung, Seberkat, Kec.Tebas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat dan saat ini berdomisili Di Perumnas Sumberker Blok.C. No.49,Rt 001/Rw 002 Kampung Anjareuw, Kec Samofa, Kab.Biak Numfor, Papua selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN. Bik.;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN. Bik, tanggal 24 Juni 2019 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 24 Juni 2019 Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN. Bik, Tentang Hari Sidang ;
4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Biak Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN. Bik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah Register Nomor : 50/Pdt.P/2019/PN. Bik, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama : NICKY LAI yang lahir di Biak pada tanggal 25 April 2004 berdasarkan kutipan **Akta Kelahiran Nomor : 474.1/125/CS/U/V/2004** tanggal 05 Mei 2004.
2. Bahwa terdapat kesalahan tulis marga dinama saya yang seharusnya **BONG MUI MAN**, tapi tertulis **CHAI MUI MAN**.
3. Bahwa saya memohon untuk diganti ke **BONG MUI MAN** sesuai KTP saya dengan NIK **910601430179002** dan KK saya dengan No. **3172010311160030**
4. Bahwa untuk keperluan penggantian nama kepada saya tersebut diperlukan penetapandari Pengadilan Negeri Biak.
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama saya yang semula bernama : **CHAI MUI MAN** yang tertera di **Akta Kelahiran** anak saya yang bernomor : **474.1/125/CS/U/V/2004** tanggal 05 Mei 2004 menjadi : **BONG MUI MAN**
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pinggir pada kutipan **Akta Kelahiran** Nomor : **474.1/125/CS/U/V/2004** tanggal 05 Mei 2004 menjadi **BONG MUI MAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti , yakni :

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 474.1/125/CS/U/V/2004 tertanggal 05 Mei 2004 atas nama NIKCY LAI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 9106014301790002 atas nama BONG MUI MAN, tertanggal 13 September 2017 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3172010311160030 atas nama TONI TJHIA tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.1/116/2019 atas nama BONG MUI MAN, tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Nikah atas nama TONI THJIA dan BONG MUI MAN (Bukti P-5).

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari P.1 s/d P.3 tersebut diatas telah diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi materai secukupnya, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 474.1/125/CS/U/V/2004 tertanggal 05 Mei 2004 atas nama NIKCY LAI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 9106014301790002 atas nama BONG MUI MAN, tertanggal 13 September 2017 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3172010311160030 atas nama TONI TJHIA tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474.1/116/2019 atas nama BONG MUI MAN, tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Nikah atas nama TONI THJIA dan BONG MUI MAN (Bukti P-5).

Semua Foto Copy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan tersebut telah dicocokkan dengan Aslinya dipersidangan dan diberi Meterai cukup dan disahkan sebagaimana kemudian semua bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI I. TONI THJIA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama marga Pemohon yang tertulis salah pada Akta Kelahiran anak kami yang kedua atas nama NICKY LAI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon CHAI MUI

MAN dan yang benar adalah BONG MUI MAN;

- Bahwa karena pada saat saksi diminta untuk mengisi identitas nama orang tua anak tersebut saksi tergesa gesa atau terburu-buru karena saksi sedang gembira dengan kelahiran anak kami tersebut sehingga saksi menulis salah nama isteri saksi saat itu dan saat Akta Kelahiran anak tersebut keluar setelah kami baca ternyata keliru dari yang seharusnya nama isteri saksi BONG MUI MAN tetapi tertulis CHAI MUI MAN;
- Bahwa awalnya saksi kira tidak ada masalah mengenai hal tersebut, tetapi ternyata pada saat kami akan membuat paspor hal tersebut menjadi kendala, karena di Kartu Keluarga saksi dan Pemohon nama orang tua anak kami tersebut tertulis TONI THJIA dan BONG MUI MAN tetapi di Akta kelahiran tertulis nama orang tua anak TONI THJIA dan CHAI MUI MAN, sehingga perlu di rubah dulu kemudian baru bisa di buat paspor untuk anak kami tersebut dan baru kemudian saksi tahu juga tentunya kedepannya nanti akan berpengaruh terhadap semua dokumen yang berhubungan dengan anak kami yang akan bermasalah sehubungan dengan nama ibu dari anak kami tersebut sehingga segera kami urus mengenai perubahan atau pengantian atas kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kami tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama saksi di Perumnas Sumberker Blok C No. 49 RT 001/RW 002 Kampung Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

### SAKSI II. TJHIA SAU SAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama marga Pemohon yang tertulis salah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua atas nama NICKY LAI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon CHAI MUI

MAN dan yang benar adalah BONG MUI MAN;

- Bahwa setahu saksi pada saat mereka akan membuat paspor hal tersebut menjadi kendala, karena di Kartu Keluarga Pemohon nama orang tua anak tersebut TONI THJIA dan BONG MUI MAN tetapi di Akta kelahiran tertulis nama orang tua anak TONI THJIA dan CHAI MUI MAN, sehingga perlu di rubah dulu kemudian baru bisa di buat paspor untuk anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama suaminya di Perumnas Sumberker Blok C No. 49 RT 001/RW 002 Kampung Anjareuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi atas nama TONI THJIA dan TJHIA SAU SAN;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/125/CS/U/V/2004 tertanggal 05 Mei 2004 atas nama NIKCY LAI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, NIKCY LAI adalah anak kandung pemohon dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TONY THJIA dan terjadi kesalahan pengetikan nama pemohon pada akte tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 pemohon berdomisili di Perumnas Sumberker Blok.C. No.49,Rt 001/Rw 002 Kampung Anjareuw, Kec Samofa, Kab.Biak Numfor, Papua yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak dikuatkan keterangan saksi TONI THJIA dan TJHIA SAU SAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5, menerangkan pemohon telah menikah dengan TONI TJHIA di Gereja Kristen Protestan Kalimantan Barat pada tanggal 05 Desember 1999 hal ini juga dikuatkan keterangan saksi TONI THJIA dan TJHIA SAU SAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dan keterangan saksi TONI THJIA dan TJHIA SAU SAN, pemohon dan saksi TONI THJIA mempunyai seorang anak NIKCY LAI sesuai Akta Kelahiran Nomor 474.1/125/CS/U/V/2004 tertanggal 05 Mei 2004. Dan di Akta Kelahiran Nomor 474.1/125/CS/U/V/2004 tertulis nama pemohon CHAI MUI MAN yang mana terjadi kesalahan pengetikan yang mana seharusnya BONG MUI MAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tepatnya pasal 56 menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai dari bukti surat dan saksi maka permohonan setelah diteliti dapat dikabulkan dengan perbaikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang semula bernama : **CHAI MUI MAN** yang tertera di **Akta Kelahiran** anak pemohon yang bernomor : **474.1/125/CS/U/V/2004** tanggal 05 Mei 2004 menjadi : **BONG MUI MAN**
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor agar memberikan catatan pinggir pada kutipan **Akta Kelahiran** Nomor : **474.1/125/CS/U/V/2004** tanggal 05 Mei 2004, yakni nama pemohon dari **CHAI MUI MAN** menjadi **BONG MUI MAN**
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019**, oleh **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **HARI PARDJANTO, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

**DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI





**HARI PARDJANTO, SH**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. –
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam  
Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)